

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 22 April 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT AMANAH UMMAH, Alamat: Jl. Slamet Riyadi 292 Kartasura, Sukoharjo, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama Mahasri Shobahiya, NIK: 3372036805650003, TTL: Surakarta, 28-05-1985, jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Dosen, agama: Islam, kewarganegaraan: WNI, alamat: Gabudan RT. 02 RW. 08 Desa Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH., Dkk, advokat pada: ANQ Law Firm, yang beralamat di KSPPS BMT Amanah Ummah, Jl. Slamet Riyadi 292 Kel. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, Mobile: 082210211226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 maret 2021, sebagai **Penggugat** ;

2. Nama : Suroto Bin Narto Wirejo
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo/22 November 1979
Alamat : Senden Rt. 001 Rw. 004, Desa Geneng, Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1** ;

3. Nama : Retno Apriyani Binti Purwono
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo/27 April 1982
Alamat : Senden Rt. 001 Rw. 004, Desa Geneng, Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian pada hari Kamis 22 April 2021 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa saldo tunggakan hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara yaitu:
 1. Pokok : Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 2. Margin : Rp. 6.285.089,- (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah)
 3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)Sehingga total sebesar Rp 51.285.074,- (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia membayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2021 kepada PIHAK PERTAMA sehingga kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA masih Rp 41.285.089,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah). Dengan rincian:
 1. Pokok : Rp 36.285.089,- (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah)
 2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Bahwa kewajiban yang harus di bayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 41.285.089,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) akan dilakukan akad pembiayaan ulang di KSPPS BMT Amanah Ummah maksimal 7 (tujuh harp sejak penandatanganan Akte Perdamaian ini.
4. Bahwa akad pembiayaan ulang tersebut dengan menggunakan jaminan Sertifikat SHM Nomor: SHM No: 02919, luas: 71 M², alamat: Ds. Krajan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, AN: Suroto. Dengan batas-batas, sebelah utara: tanah 02308, sebelah selatan: tanah 02306 dan tanah

02305, sebelah barat: tanah 02309 dan tanah 02303, sebelah timur: jalan.

Bahwa apabila kesepakatan sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Akte Perdamaian ini di tandatangi oleh para pihak, maka Tergugat I dan Tergugat II (PIHAK KEDUA) dihukum sebagaimana petitum gugatan Pihak Pertama/Penggugat, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 6.285.089,-(enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh Sembilan rupiah).
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.51.285.074,-(lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat I berupa tanah dengan SHM No: 02919, luas: 71 M2, alamat: Ds. Krajan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, AN: Suroto. Dengan batas-batas, sebelah utara: tanah 02308, sebelah selatan: tanah 02306 dan tanah 02305, sebelah barat: tanah 02309 dan tanah 02303, sebelah timur: jalan, dijual lelang melalui Pengadilan Agama Sukoharjo di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 51.285.074,-(lima puluh

satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat I.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA Skh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14. Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati persetujuan / Akta Perdamaian yang telah dimufakati itu ;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Agama Sukoharjo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Basyiroh, S. Ag sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Umi Basyiroh, S. Ag

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp270.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp415.000,00 |
- (empat ratus lima belas ribu rupiah).